

**ANALISIS SANKSI PIDANA TENTANG GRATIFIKASI SEKS DALAM  
PERSPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**IMAN JUANA**  
**NPM.19810636**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## ABSTRAK

**IMAN JUANA. NPM.19810636. 2023.ANALISIS SANKSI PIDANA TENTANG GRATIFIKASI SEKS DALAM PERSPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Gratifikasi Seks, Tindak Pidana Korupsi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang gratifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap pelaku gratifikasi seks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tentang Gratifikasi baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas: Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1). Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi Seks”, baik pelaku pemberi maupun penerima Gratifikasi Seks dapat dijerat atau didakwa dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yakni denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<sup>6</sup> Undang-undang Tipikor mengatur tentang ketentuan sanksi terhadap pelaku pemberi dan penerima gratifikasi, akan tetapi belum memuat ketentuan sanksi terhadap pelaku perempuan pemberi layanannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan ke I*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- , 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Ermansjah djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaja. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Versi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor. 46 Tahun 2009 Cetakan kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*. Jakarta. Kencana.
- Eko prasetyo, 2009, *kebijakan public tidak memihak rakyat*, Yogyakarta: Pusham UII
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Humphrey R. Djemat, 2005, *Lindungi saksi atau pelapor korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan
- Martiman Prodjohamidjojo. 2005. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Malang. Mandar Maju.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- R. Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. 2009. Sinar Grafika.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil (Cetakan Ketiga)*. Malang. UMM Press.
- WJS Poerwadarminta 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN Balai Pustaka